

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENGGANTI KARENA
KETIDAKMAMPUAN SECARA ROHANI DAN/ATAU JASMANI
SECARA TERUS MENERUS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
JABATAN**

Nama: Ikramina Yustika Barito

Jurusan / Program Studi: Hukum / Magister Kenotariatan

Pembimbing: Dr. David Hardjo, S.H., M.H., M.Kn., CHCM.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan kenotariatan terkait hak cuti bagi Notaris Pengganti. Notaris yang menjalankan cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti untuk menjamin keberlangsungan pelayanan hukum. Namun, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 (Permenhum No. 22/2025) belum mengatur mekanisme apabila Notaris Pengganti itu sendiri mengalami ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam melaksanakan tugas jabatannya. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang memikul tanggung jawab setara dengan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Notaris Pengganti diperbolehkan mengajukan cuti dan bagaimana prosedur pengajuannya dalam kondisi ketidakmampuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Pengganti menjalankan kewenangan atribusi dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan Notaris, sehingga seharusnya memperoleh hak perlindungan hukum yang setara, termasuk hak cuti. Namun, terjadi kekosongan norma (*Rechtvacuum*) karena sistem administrasi AHU Online dan regulasi saat ini tidak memfasilitasi pengajuan cuti bagi Notaris Pengganti. Kesimpulannya, diperlukan pengaturan normatif yang tegas melalui revisi UUJN-P atau Permenhum No. 22/2025 serta penyesuaian sistem AHU untuk menjamin kepastian hukum dan kesinambungan pelayanan kenotariatan.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, Hak Cuti, Ketidakmampuan Rohani dan Jasmani, Kepastian Hukum, Kekosongan Norma.

LEGAL PROTECTION FOR SUBSTITUTE NOTARIES DUE TO CONTINUOUS SPIRITUAL AND/OR PHYSICAL INABILITY TO PERFORM OFFICE DUTIES

Nama: Ikramina Yustika Barito

Jurusan / Program Studi: Hukum / Magister Kenotariatan

Pembimbing: Dr. David Hardjo, S.H., M.H., M.Kn., CHCM.

ABSTRACT

This research is motivated by a legal vacuum in notary regulations regarding leave rights for Substitute Notaries. Notaries taking leave are required to appoint a Substitute Notary to ensure the continuity of legal services. However, the Law on Notary Office (UUJN) and the Minister of Law Regulation Number 22 of 2025 (Permenhum No. 22/2025) do not regulate the mechanism if the Substitute Notary experiences permanent spiritual and/or physical incapacity while carrying out their duties. The absence of this regulation creates legal uncertainty and risks the legal protection of Substitute Notaries who bear responsibilities equal to those of Notaries. The objective of this study is to analyze whether Substitute Notaries are allowed to apply for leave and the procedures for doing so under such conditions of incapacity. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The analysis utilizes the theories of legal certainty, authority, and legal protection. The results indicate that Substitute Notaries exercise attribution of authority and have the same responsibilities as Notaries; therefore, they should receive equal legal protection rights, including leave rights. However, a legal vacuum (Rechtvacuum) exists because the current AHU Online administration system and regulations do not facilitate leave applications for Substitute Notaries. In conclusion, firm normative regulation is needed through the revision of UUJN-P or Permenhum No. 22/2025, as well as adjustments to the AHU system to ensure legal certainty and the continuity of notary services.

Keywords: Substitute Notary, Leave Rights, Spiritual and Physical Incapacity, Legal Certainty, Legal Vacuum.